



**PUTUSAN**

Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK.3506186004000003, tempat/ tanggal lahir Pasirbaru, 20 April 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di xxxx Kab. Kediri, saat ini bekerja dan bertempat tinggal di NO. 11 JLN 32 RPN KG RIMBA GADONG, BRUNEI MUARA, BE3319, BRUNEI DARUSSALAM., dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD NIZAR FAHRUDIN, S.H., tempat tinggal di JL. Raya Kediri-Pare, Dusun Adan-Adan, Rt 01 Rw 01, Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dengan domisili elektronik pada alamat email : [advnizar2008@gmail.com](mailto:advnizar2008@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 357/SK/2024 tanggal 28/02/2024 sebagai Penggugat;  
melawan

Xxxx, NIK. , tempat/ tanggal lahir Kediri, 23 Maret 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah tanggal 14/04/2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sebagaimana Nomor Register Nikah : 0260/35/IV/2017, tertanggal 14/04/2017 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan XX bulan dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - xxxx, lahir tanggal 30/12/2017, saat ini ikut Tergugat ;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun demikian sejak awal tahun 2020 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percek-cokkan yang disebabkan :
  - a. Tergugat memiliki kesukaan mabuk, sabung ayam, dan judi, Tergugat sudah berulang kali ditegur dan dinasehati oleh Penggugat namun tidak ada perubahan menjadi lebih baik ;
  - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat egois dan hasil kerja hanya untuk judi, dan kepentingan Tergugat sendiri, tidak mau tahu kondisi dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tinggal bersama tinggal bersama sampai sekarang  $\pm$  1 tahun 8 bulan, dan Tergugat tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami ;

Hlm. 2 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada bulan Juli 2022 Penggugat berangkat ke Brunnei Darussalam bekerja sebagai TKW dengan kondisi sudah pisah tempat tinggal, dan sampai sekarang belum pernah cuti ;

6. Bahwa segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan **PERCERAIAN** berikut dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihatorkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugraa Tergugat (Xxxx terhadap Penggugat (Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan ( relaas ) nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 15 Maret 2024 dan nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas verivikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506186004000003, an. Xxxx, tanggal 18 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/35/IV/2017 tanggal 14 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 14 April 2017
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat egois dan hasil kerja hanya untuk judi, dan kepentingan Tergugat sendiri, tidak mau tahu kondisi dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, telah berusaha merukuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 14 April 2017
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat egois dan hasil kerja hanya untuk judi, dan kepentingan Tergugat sendiri, tidak mau tahu kondisi dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, telah berusaha merukun Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan ( relaas ) nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 15 Maret 2024 dan nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Hlm. 6 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : MOHAMMAD NIZAR FAHRUDIN, S.H., tempat tinggal di JL. Raya Kediri-Pare, Dusun Adan-Adan, Rt 01 Rw 01, Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dengan domisili elektronik pada alamat email : [advnizar2008@gmail.com](mailto:advnizar2008@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 357/SK/2024 tanggal 28/02/2024, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih

Hlm. 7 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0260/35/IV/2017 dan rumah

Hlm. 8 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat egois dan hasil kerja hanya untuk judi, dan kepentingan Tergugat sendiri, tidak mau tahu kondisi dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 8 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat secara hukum dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat atas ketidak hadirannya di persidangan, namun perkara a quo perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal –hal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Hlm. 9 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Penggugat ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada 14 April 2017;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat egois dan hasil kerja hanya untuk judi, dan kepentingan Tergugat sendiri, tidak mau tahu kondisi dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;

Hlm. 10 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat dan Sepupu Penggugat, telah mendengar dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat egois dan hasil kerja hanya untuk judi, dan kepentingan Tergugat sendiri, tidak mau tahu kondisi dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat

dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 8 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 12 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

$$M\ddot{U}^{\circ}Xp\ddot{U}^{-}Dn_{,}\ \acute{a}en\grave{\imath}\ pPj\acute{Y}\ P\hat{A}^{\circ}hp\ddot{U}^{-}\ \acute{x}\grave{A}\ \frac{3}{4}$$

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \emptyset^{\circ}c\grave{c}\acute{\imath}\ \acute{o}p\acute{Y}\ \S Q\grave{c}\acute{\imath}\ \grave{a}^{\circ}\ddot{U}\grave{a}\ \acute{1}\grave{a}S\ddot{U}^{-}\ \ddot{O}^{-}R\ddot{F}\grave{\imath}\ \grave{a}^{-}\ E_{,}\grave{a}S\ddot{U}^{-}\ E_{rv}C\pm \\ \acute{a}E^{\circ}j\ddot{U}^{-}\ \acute{a}P\ddot{U}\ \acute{o}\acute{a}^{-}u\grave{\imath}\frac{3}{4}\ GFC\eta\ \grave{a}^{\circ}\ddot{O} \\ E_{r\acute{\imath}}^{\circ}\pm E_{jnb}\ \acute{o}\grave{a}jnb\ \acute{o}p\grave{a}rv\pm\ \#z\grave{A}E\acute{\imath}^{-}s\grave{\imath}\ \acute{a}E^{\circ}j\ddot{U}^{-}\ S\grave{j}\grave{a} \\ \acute{o}p\grave{a}\ddot{U}^{\circ}H\acute{Y}^{-}\ \grave{y}v\pm\ \acute{3}RV\hat{\imath}\ddot{U}^{-}\ P^{-}\grave{a}\frac{3}{4}\ t\acute{\imath}\acute{Y} \end{aligned}$$

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Hlm. 13 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang –Undng Nomor 1 tahun 1974 jo.Psal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975n jo,Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Haitami, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Arudji, S.H., M.H. dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Hlm. 14 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





Haitami, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Arudji, S.H., M.H.

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm.\_Put. No. 669/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr